



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG MARGA JAYA INDAH KECAMATAN PAGAR DEWA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, perlu dilakukan pembentukan kampung-kampung baru dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Kampung Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG MARGA JAYA INDAH KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembentukan Kampung adalah tindakan menjadikan Kampung baru, dapat berupa penggabungan beberapa Kampung, atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung di luar kampung yang telah ada.
8. Suku adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Marga Jaya Indah.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Marga Jaya Indah berasal dari sebagian wilayah Kampung Mekar Sari dan Kampung Bujung Dewa;
- (2) Luas wilayah Kampung Marga Jaya Indah 600 ha, jumlah penduduk 720 jiwa 320 Kepala Keluarga (KK) serta terdiri dari 3 (Tiga) Suku;
- (3) Dengan dibentuknya Marga Jaya Indah, maka luas wilayah Kampung Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang dan Kampung Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa dikurangi luas Kampung Marga Jaya Indah.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kampung Marga Jaya Indah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mekar Sari Jaya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tunggal Makarta dan Banjar Dewa;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bojong Marga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kampung.
- (2) Batas wilayah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB III

PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Kampung diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
- (2) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- (3) Perangkat Kampung terdiri dari Sekretaris Kampung, Pelaksana Teknis Lapangan dan Urusan kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kampung dan kondisi sosial masyarakat;
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai kemampuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG MARGA JAYA INDAH KECAMATAN PAGAR DEWA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 berdampak positif terhadap penataan wilayah, tata ruang, rentang kendali pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, perlu dilakukan pembentukan kampung-kampung baru dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pembentukan Kampung Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta mekanismenya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan suatu kebutuhan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang makin murah, cepat dan tepat.

Berbagai persyaratan untuk pembentukan kampung baru juga telah terpenuhi, yang meliputi Jumlah penduduk, luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga bakal calon kampung ini juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat, faktor wilayah kerja, yaitu wilayah kampung baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar suku/ dusun yang memungkinkan pelayanan dan pembinaan pemerintahan kampung semakin efektif serta faktor sosial budaya, yaitu kondisi yang memungkinkan adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 9